

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Tata Cara Izin Membuang Air Limbah Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Membuang Air Limbah di Kabupaten Bantul

Industri kecil dan menengah di Kabupaten Bantul merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang sudah teruji ketangguhannya. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi dan gempa bumi 2006 di Kabupaten Bantul, sektor industri masih mampu bertahan karena jumlahnya yang banyak mampu menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi.¹

Pesatnya aktivitas manusia (terkhusus di Kabupaten Bantul) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan meningkatnya berbagai kegiatan yaitu industri, pariwisata/perhotelan, peternakan, pelayanan kesehatan/rumah sakit dan lain-lainnya yang apabila limbahnya tidak dikelola dengan benar dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah.²

Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2015 mengeluarkan peraturan tentang Izin Membuang Air Limbah yang menjadikan suatu bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 32 Tahun 2009 dengan membentuk Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Membuang Air Limbah.

¹ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, "Laporan Pemantauan Kualitas Air", *Laporan Pemantauan Kualitas Air*, 2017, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dalam ketentuan tersebut izin diartikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang menunjukkan bukti legalitas, dengan menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu.³

Mengikatnya tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, berupa:

1. Mengendalikan perilaku warga;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup;
3. Melindungi objek-objek tertentu;
4. Membagi sumber daya yang terbatas;
5. Mengarahkan aktivitas.⁴

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, pada Bab II tentang Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Izin, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa kategori tersebut adalah “Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati”.

Prasyarat administrasi untuk mendapatkan Izin membuang air limbah di Kabupaten Bantul, menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, adalah:

³ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁴ Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 4.

1. Mengisi Lengkapi Surat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;

Gambar 4.1 Surat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah

Nomor : Kepada Yth
 Lampiran : Bupati Bantul
 Perihal : Cq : BLH Bantul
 Di
 Bantul

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan/General
 Manajer/ Manajer Lingkungan

Nama usaha dan/atau kegiatan :
 Jenis usaha dan/atau kegiatan :
 Alamat usaha dan/atau kegiatan :
 Telp/ Fax :

mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah bagi usaha dan/atau
 kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. formulir Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah
2. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
3. dokumen Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan;
4. informasi produksi (Jenis dan kapasitas produksi bulanan, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan dan jenis dan kapasitas instalasi pengolahan);
5. data air baku (terdiri dari sumber air baku, intake air baku, penggunaan air);
6. data air limbah terdiri dari gambar teknis instalasi pengolahan limbah cair, sumber air limbah, karakteristik air limbah, sistem pengolahan air limbah; sistem pembuangan air limbah, jangka waktu pembuangan limbah;
7. lokasi, jumlah titik pembuangan dan jumlah air limbah yang dibuang;
8. lokasi sumber air penerima;
9. peta lokasi pemanfaatan air limbah;
10. fotocopy pemeriksaan air limbah tiga bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi
11. prosedur penanggulangan keadaan darurat;
12. kajian pemanfaatan air limbah;
13. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air limbah;
14. surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
15. surat pernyataan kesanggupan mengolah air limbah sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan;

16. surat pernyataan akan mengolah air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis;
17. hasil laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode terakhir; dan
18. surat pernyataan kesanggupan bermaterai untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatannya.

Saya menyatakan bahwa semua keterangan tertulis dan lampiran dalam permohonan ini dibuat dengan benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila semua keterangan tersebut tidak benar.

.....,

(cap perusahaan)

Tandatangan


Nama Lengkap

Jabatan

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin
Pembuangan Air Limbah.

2. Mengisi Lengkapi Surat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;

Gambar 4.2 Formulir Izin Pembuangan Air Limbah

	Kabupaten Alamat..... Telp/Fax	Izin diterima Izin diperiksa
FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR		
<input type="checkbox"/> baru <input type="checkbox"/> perpanjangan		
I. DATA PEMOHON		
	Nama usaha dan/atau kegiatan	
	Jenis usaha dan/atau kegiatan	
	Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan	
	a. General manajer	:
	b. Manajer lingkungan	:
	Alamat usaha dan/atau kegiatan	:
	a. Kode pos	
	b. Kecamatan	
	c. Kabupaten/kota	
	d. Provinsi	
	e. Telp.	
	f. Fax.	
	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	:
	a. Kode Pos	
	b. Kecamatan	
	c. Kabupaten/kota	
	d. Provinsi	
	e. Telp	
	f. Fax	
PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Tandatangan _____ Nama Lengkap _____ Jabatan _____ <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">(dicap perusahaan)</div> </div>		

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

3. Mengisi Dokumen Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan;

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan tabel di bawah ini:

Gambar 4.3 Dokumen Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan

N O	NAMA IZIN	NOMOR	PEMBERI IZIN	TANGGAL BERLAKU
1	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Undang-undang Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin Pembuangan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

4. Mengisi tentang Keterangan Informasi Produksi;

- a. Pelaku Usaha diminta mengisi sesuai dengan tabel di bawah ini;

Gambar 4.4 Keterangan Informasi Produksi

No.	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang		Kapasitas Produksi Senyatanya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
dst.						
	TOTAL					
	Proses produksi <input type="checkbox"/> batch <input type="checkbox"/> kontinyu <input type="checkbox"/> keduanya, jelaskan					

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

- b. Pelaku Usaha diminta menguraikan secara singkat dan jelas proses produksi, beserta proses produksi dengan menekan penjelasan pada sumber air limbah, karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan.

5. Mengisi tentang Informasi Tenaga Kerja dan Waktu Kegiatan Usaha;

Gambar 4.5 Keterangan Informasi Tenaga Kerja dan Waktu Kegiatan Usaha

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari :	 shift	
Jumlah tenaga kerja :	 orang	
Jumlah Jam Kerja Produksi			
jam/hari	hari/bulan	bulan/tahun	hari/tahun
.....

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

6. Mengisi Data Air Baku;

- a. Sumber Air Baku;

Pelaku Usaha diminta menjelaskan air baku yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel:

Gambar 4.5 Keterangan Sumber Air Baku

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

b. Intake Air Baku;

Pelaku Usaha diminta untuk menjelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan serta disebutkan lokasi serta koordinat sesuai tabel:

Gambar 4.7 Keterangan Intake Air Baku

Nomor/ Nama Intake	KOORDINAT						Sumber Air Baku
	Lintang			Bujur			
	Derajat	Mnt	Dtk	Derajat	Mnt	Dtk	

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

c. Penggunaan air;

Gambar 4.8 Keterangan Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

7. Mengisi Data Air Limbah;

a. Pelaku Usaha diminta untuk melampirkan *Lay Out* wilayah industri keseluruhan dan dengan menandai:

- 1) Unit-unit yang berkaitan dengan intake;
- 2) Unit proses proses pengolahan air baku;
- 3) Proses produksi penghasil limbah;
- 4) Unit pengolahan air limbah;
- 5) Saluran pembuangan limbah.

b. Pelaku usaha diminta untuk menggambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata, yang menggambarkan:

- 1) Keseluruhan sistem pengambilan air baku (*intake*);
- 2) Proses pengolahan air bersih;
- 3) Pemanfaatan air baku untuk proses industri atau kegiatan lain yang menghasilkan air limbah;
- 4) Sistem pengolahan air limbah;
- 5) Saluran pembuangan.

Bila neraca air tidak bisa ditentukan (seperti pertambangan), maka pelaku usaha diminta menggambarkan secara skematik:

- 1) Sumber air limbah;
- 2) Sistem pengumpulan;
- 3) Untuk pengolahan;
- 4) Jumlah air bersih yang digunakan.

- c. Pelaku usaha diminta untuk menjelaskan melalui tabel ini mengenai sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah. Jelaskan juga dalam kolom keterangan tentang karakteristik alirannya, apakah terus menerus (*continue*) atau hanya dibuang pada waktu tertentu saja (*batch*).

Gambar 4.9 Keterangan Sumber Air Limbah

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

- d. Karakteristik Air Limbah;
- 1) Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan tabel berikut:

Gambar 4.10 Keterangan Karakteristik Air Limbah

No.	Parameter	Satuan	Min	Maks	Rata-rata
	FISIK				
1.	Temperatur	°C			
2.	TDS	mg/L			
3.	TSS	mg/L			
	KIMIA				
1.	Salinitas	PSU			
2.	pH				
3.	Besi (Fe)	mg/L			
4.	Mangan (Mn)	mg/L			
5.	Barium (Ba)	mg/L			
6.	Tembaga (Cu)	mg/L			
7.	Seng (Zn)	mg/L			
8.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L			
9.	Krom total (Cr)	mg/L			
10.	Kadmium (Cd)	mg/L			
11.	Raksa (Hg)	mg/L			
12.	Timbal (Pb)	mg/L			
13.	Stanum (Sn)	mg/L			
14.	Arsen (As)	mg/L			
15.	Selenium (Se)	mg/L			
16.	Nikel (Ni)	mg/L			
17.	Kobalt (Co)	mg/L			
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L			
19.	Fluorida (F)	mg/L			
20.	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L			
21.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/L			
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L			
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L			
24.	BOD 5	mg/L			
25.	COD	mg/L			
26.	Fenol	mg/L			
27.	Minyak Nabati	mg/L			
28.	Minyak Mineral	mg/L			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

- 2) Bila terdapat suatu parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang dicemari secara signifikan, dan tidak ada pada tabel tersebut,

maka pelaku usaha diminta untuk menjelaskan parameter tersebut beserta dampak yang dapat diakibatkan;

- 3) Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi. Pelaku usaha diminta untuk menjelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan.

e. Sistem Pengolahan Air Limbah;

- 1) Pelaku usaha diminta untuk mendeskripsikan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), termasuk teknologi yang digunakan serta kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya;
- 2) Pelaku usaha diminta untuk melampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) sistem pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber lain;
- 3) Bila ada lumpur atau padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, serta pelaku usaha diminta untuk menjelaskan cara mengelola limbah padat.

- f. Pelaku usaha diminta untuk menjelaskan sistem pembuangan air limbah, yang menunjukkan apakah bersifat intermiten atau musiman. Dengan mengisi tabel berikut:

Gambar 4.11 Keterangan Titik Pembuangan

Nama Saluran Pembuangan	Sumber Limbah	Frekuensi		Aliran			
		hari per minggu	bulan per tahun	Debit		Total volume	
				rata-rata bulanan	maksimum harian	bulan an	maksimum harian

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

- g. Pelaku Usaha diminta untuk menerangkan jangka waktu pembuangan limbah:

Tanggal..../Bulan..../Tahun.... (sampai) Tanggal..../Bulan..../Tahun... .

8. Menunjukkan Titik Pembuangan Air Limbah;

- a. Pelaku Usaha diminta untuk mengisi sesuai tabel berikut:

Gambar 4.12 Keterangan Titik Pembuangan

Untuk tiap saluran Pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur								
No. Titik Pembuangan	Lintang			Bujur			Kedalaman (m)	Sumber Air Penerima
	Derajat	Mnt	Dtk	Derajat	Mnt	Dtk		

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

- b. Pelaku Usaha diminta untuk mengisi jumlah air limbah yang dibuang, bila jumlah titik pembuangan lebih dari (1) satu, jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan:

Gambar 4.13 Keterangan Saluran Pembuangan

Saluran Pembuangan/ <i>Outfall</i>	Sumber Limbah		Deskripsi Pengolahan Air Limbah
	Nama proses/ kegiatan	Debit rata-rata	

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

9. Menunjukkan Lokasi Sumber Air Penerima;
 - a. Pelaku Usaha diminta untuk menjelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

Gambar 4.14 Keterangan Lokasi Sumber Air Penerima

No.	Peruntukan	Jarak dari Titik Pembuangan Air Limbah (m)	Keterangan
1.	Kawasan suaka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budidaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>Spawning and Nursery</i>)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum		

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

- b. Pelaku usaha diminta juga untuk melampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (*outfall*) terhadap peruntukan di atas.

10. Kajian Pembuangan Air Limbah;

- a. Pelaku usaha diminta untuk menjelaskan dan melengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan pembuangan air limbah;
- b. Pelaku usaha diminta untuk melampirkan data kualitas air dengan parameter dan beberapa data lokasi dari jalur aliran limbah, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Gambar 4.14 Keterangan Karakteristik Bahan Kimia

NO.	PARAMETER	SATUAN	LOKASI		
			I	II	III
	FISIKA				
1.	Kecerahan	M			
2.	Kekeruhan	NTU			
3.	TSS	mg/l			
4.	Temperatur	°C			
5.	Lapisan Minyak				
	KIMIA				
1.	pH				
2.	Salinitas	PSU			
3.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l			
4.	BOD 5	mg/l			
5.	Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/l			
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/l			
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l			
8.	Sianida (CN)	mg/l			
9.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l			
10.	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	mg/l			
11.	Senyawa Fenol Total	mg/l			
12.	PCB Total (Poliklor Bifenil)	µg/l			
13.	Surfaktan (deterjen)	mg/l			
14.	Minyak dan lemak	mg/l			
15.	Pestisida	µg/l			
16.	TBT (tributil tin)	µg/l			
	LOGAM TERLARUT				
1.	Raksa (Hg)	mg/l			
2.	Kromium heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l			
3.	Arsen (As)	mg/l			
4.	Kadmium (Cd)	mg/l			
5.	Tembaga (Cu)	mg/l			
6.	Timbal (Pb)	mg/l			
7.	Seng (Zn)	mg/l			
8.	Nikel (Ni)	mg/l			
	BIOLOGI				
1.	Coliform (total) ⁹	MPN/100 ml			
2.	Patogen	Sel/100 ml			
3.	Plankton	Sel/100 ml			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

c. Pelaku usaha diminta untuk menjelaskan secara detail komunitas biologi di sekitar tempat pemanfaatan air limbah. Tata cara penjelasannya mencakup:

- 1) Komposisi spesies;
- 2) Kelimpahan;
- 3) Dominasi;
- 4) Diversitas;
- 5) Distribusi ruang/waktu;
- 6) Pertumbuhan dan reproduksi;
- 7) Frekuensi timbulnya penyakit;
- 8) Struktur tropis;
- 9) Produktifitas;
- 10) Keberadaan spesies (oportunis);
- 11) Bioakumulasi berbahaya dan beracun.

d. Pelaku usaha diminta untuk melampirkan kajian dampak pembuangan air limbah, diantaranya tentang:

- 1) Penyebaran air limbah di sumber air;
- 2) Bentuk identifikasi kondisi paling kritis akibat variasi kondisi biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari air limbah yang dibuang;
- 3) Penentuan *Zone of Initial Dilution* (ZID) yaitu suatu zona dimana organisme, termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu air secara terus-menerus;

- 4) Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi;
 - 5) Komposisi dan krentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yang dilindungi oleh peraturan perundang-undang, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut;
 - 6) Nilai penting sumber air penerima air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies migratori, atau daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu;
 - 7) Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam;
 - 8) Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 9) Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.
- e. Pelaku Usaha diminta untuk menjelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.
11. Penanganan Kondisi Darurat;
- a. Pelaku Usaha diminta menguraikan tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk di dalamnya

struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan;

- b. Pelaku Usaha diminta menguraikan tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detil peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

Bentuk Keputusan dari Pemerintah Kabupaten setelah adanya proses administrasi, menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2105 tentang Izin Pembuangan Air Limbah adalah:

1. Keputusan tentang Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah;

Gambar 4.15 Keputusan Penerbitan Izin


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah
 Istimewa Yogyakarta
 Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181,
 Email : blh@bantulkab.go.id
 Website <http://www.blh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL
NOMOR :
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Membaca : Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dari
 Nomor :
 Nama :
 Alamat :

Menimbang : a. bahwa untuk penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah diperlukan persyaratan teknis dan administratif berdasarkan Peraturan Perundang – undangan dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Pembuangan Air Limbah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR.

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat :
- Outlet Limbah Cair
- h. Sumber Limbah yang dibuang :

KEDUA : Dalam melakukan Pembuangan air limbah, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. mematuhi ketentuan tentang jenis air limbah yang diizinkan untuk dibuang, yaitu berupa air limbah dari hasil kegiatan sendiri;
2. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
3. Pembuangan air limbah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke dalam air atau sumber air;
 - b. air limbah yang dibuang wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata;
 - c. tidak melampaui beban dan debit maksimum yang telah ditentukan di dalam IPLC;
 - d. tidak melakukan pengenceran;
 - e. tidak melakukan runoff ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
 - f. tidak melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian;

	<ul style="list-style-type: none"> g. tidak membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air; h. memasang alat ukur debit air limbah yang dibuang; i. membangun bangunan dan saluran pembuangan air limbah untuk memudahkan pengambilan sampel limbah; j. wajib memeriksakan air limbah setiap bulan sekali dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Bantul melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul setiap tiga bulan; dan k. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (safety shower/eye wash) dan fasilitas tanggap darurat.
KETIGA	<p>: Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan Pemanfaatan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bupati Bantul Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Bantul; 2. Gubernur DIY; Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY; dan 3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa.
KEEMPAT	<p>: Izin Pembuangan Air Limbah merupakan sarana pengawasan bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terhadap pelaksanaan kewajiban - kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan b. Hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA.
KELIMA	<p>: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.</p>
	<p>Ditetapkan di Bantul pada tanggal</p> <p>KEPALA</p> <p>(.....)</p>

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

2. Keputusan tentang Penerbitan Penolakan Izin Pembuangan Air Limbah;

Gambar 4.16 Keputusan Penolakan Izin


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah
 Istimewa Yogyakarta
 Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181,
 Email : blh@bantulkab.go.id
 Website <http://www.blh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL,

Menimbang : a. bahwa permohonan izin Pembuangan air limbah harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
 b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Penolakan Izin Pembuangan Air Limbah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

KESATU : Menolak memberikan Izin Pembuangan Air Limbah kepada:

a. Nama	:	
b. Alamat	:	
c. Nama Perusahaan	:	
d. Alamat Perusahaan	:	
e. Bidang Usaha	:	
f. Telepon/Faksimile	:	
g. Titik koordinat	:	
Outlet Air Limbah	:	
h. Sumber Limbah yang dibuang	:	

KEDUA : Dengan ditolaknya Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang air limbah ke sumber air.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANTUL	
pada tanggal :	
KEPALA	
(.....)	

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

3. Keputusan tentang Penerbitan Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah;

Gambar 4.17 Keputusan Pencabutan Izin

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN LINGKUNGAN HIDUP Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181, Email : blh@bantulkab.go.id Website http://www.blh.bantulkab.go.id</p>	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL NOMOR : TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,	
Menimbang :	a. bahwa permohonan izin Pembuangan air limbah harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

	Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
	7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
	8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
	9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
	10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
	11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
	12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);

	13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
	14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6).
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.
KESATU :	Mencabut Izin Pembuangan Air Limbah dari : a. Nama : b. Alamat : c. Nama Perusahaan : d. Alamat Perusahaan : e. Bidang Usaha : f. Telepon/Faksimile : g. Titik koordinat : h. Outlet Limbah Cair : i. Sumber Limbah yang dibuang
KEDUA :	Dengan dicabutnya Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang air limbah ke sumber air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.
KETIGA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Bantul Pada tanggal : KEPALA (.....)

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

4. Keputusan tentang Penerbitan Pembatalan Izin Pembuangan Air Limbah.

Gambar 4.18 Keputusan Pembatalan Izin

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181, Email : blh@bantulkab.go.id Website http://www.blh.bantulkab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL NOMOR :	
TENTANG PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL,	
Menimbang :	a. bahwa permohonan izin Pembuangan air limbah harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Pembatalan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

KESATU : Membatalkan Izin Pembuangan Air Limbah dari :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
- h. Sumber Limbah yang dibuang :

KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang air limbah cair ke sumber air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANTUL
pada tanggal :

KEPALA

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

Peran Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menanggulangi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang ada, dengan dibuatnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah untuk pelaku usaha diberi kualifikasi yang sangat ketat dan baik untuk izin membuang air limbah, hal ini tentu baik untuk masa depan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul, terkhusus untuk sungai di Kabupaten Bantul.

Sungai di Kabupaten Bantul di klasifikasi dalam beberapa kelas yang menunjukkan untuk daya guna air, dengan melihat tingkat kadar bahan kimia atau biologi (baku mutu) yang terkandung dalam air sungai tersebut. Klasifikasi mutu air menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air, Pasal 5 menyebutkan bahwa klasifikasi mutu air dalam peraturan ini ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Air kelas satu adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Air Kelas dua adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Air kelas tiga adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman,

dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

4. Air kelas empat adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Menurut peruntukannya Sungai Bedog, Winongo, Gajah Wong, Opak, sunai yang ada di Kabupaten Bantul dikategorikan sebagai sungai kelas II dan Sungai Code dikategorikan sebagai Kelas III, mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵ Akan tetapi hasil pemantauan kualitas air di tahun 2017 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul terhadap lima (5) sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, menunjukkan hasil bahwa sungai di Kabupaten Bantul tidak memenuhi syarat mutu air kelas II untuk Sungai Bedog, Winongo, Gajah Wong, Opak; dan syarat mutu air kelas III untuk Sungai Code.⁶ Kesemuanya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut untuk parameter yang melebihi baku mutu adalah sebagai berikut:

1. Parameter Kimia

- a. BOD (*Biological Oxygen Demand*), semua sampel melebihi baku mutu;

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Loc.Cit*, hlm. 10.

⁶ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Ibid*, hlm. 4.

- b. COD (*Chemical Oxygen Demand*), semua sampel memenuhi baku mutu;
 - c. DO (*Dissolved Oxygen*), 1 dari 30 sampel kurang dari baku mutu;
 - d. Minyak dan Lemak, 18 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - e. Detergen, 4 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - f. Klorin bebas, 12 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - g. Nitrit, 26 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - h. Fenol, semua sampel memenuhi baku mutu;
 - i. Sulfida, 13 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - j. Fosfat, 5 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - k. Kadmium (Cd), 10 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - l. Tembaga (Cu), 18 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - m. Seng (Zn), 8 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - n. Timbal (Pb), 24 dari 30 sampel melebihi baku mutu;
 - o. Boron (Br), semua sampel memenuhi baku mutu;
 - p. Krom Valensi 6 ($\text{Cr}^{(6+)}$), 17 dari 30 sampel melebihi baku mutu.
2. Parameter Mikrobiologi
- a. Fecal Coli, semua sampel melebihi baku mutu;
 - b. Total Coli, semua sampel melebihi baku mutu.
3. Parameter Fisika
- a. Keasaman (pH), semua sampel memenuhi baku mutu.⁷

⁷ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Ibid*, hlm. 5-6.

Beberapa penyebabnya adalah adanya kegiatan usaha/industri yang membuang *effluen*-nya ke sungai-sungai, diantaranya adalah:

1. Industri Tekstil;
2. Industri Gula;
3. Industri Alkohol/Spritus;
4. Industri Pelapisan Logam;
5. Industri Penyamakan Kulit;
6. Industri Batik;
7. Industri Tinta;
8. Kegiatan Tambak;
9. Laboratorium;
10. Rumah Sakit;
11. IPAL *off-site* (terpusat) di Sewon;
12. Industri Kecil Tahu Tempe dan Roti;
13. Limbah Rumah Tangga.⁸

Ketentuan didalam izin lingkungan sangat erat kaitannya dengan dikumen-dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratannya.⁹ Dokumen-dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratan izin lingkungan meliputi: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Amdal/UKL-UPL.¹⁰ Bagian ini akan membahas ketentuan yang harus diawasi oleh pejabat pengawas berdasarkan peraturan perundang-

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Ibid*, hlm. 4.

⁹ Siti Kotijah, "Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum*, No. 2. Vol. 18, 2011. Hlm. 390.

¹⁰ *Ibid*.

undang serta izin-izin di atas termasuk dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratannya.¹¹

Izin lingkungan mencantumkan ketentuan yang wajib dipatuhi penanggung jawab usaha/ badan usaha, yang mencakup persyaratan hukum dan teknis, termasuk izin-izin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lain yang harus dipenuhi penerima izin lingkungan.¹²

Menurut pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul, bahwa kepemilikan izin pembuangan air limbah ke badan sungai di wilayah Kabupaten Bantul oleh pelaku usaha yang mengelola industri yang besar, dan dua (2) pelaku usaha *laundry*. Dari hal ini dapat diketahui penyebabnya, yaitu tidak dilakukannya proses pengetatan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Bupati Bantul terhadap pelaku usaha kecil, menengah, besar secara setara.

Kewenangan pengendalian pencemaran air di daerah baik yang berasal dari limbah industri maupun dari sumber lain, berada pada kewenangan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah tingkat I. Hal ini diatur baik dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, maupun pada pasal 18 ayat (2), pencemaran yang terjadi pada suatu daerah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pengendaliannya adalah Bupati/Walikota daerah yang bersangkutan.¹³

¹¹ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Granit, 2007), hlm. 71.

¹² Eliza Dayanti Harumanti, "Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4. Issue. 1, hlm. 24.

¹³ Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).

Gubernur atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran air akibat limbah industri melalui tindakan sebagai berikut:¹⁴

1. Menunjuk instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Untuk melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air, data ini digunakan untuk menentukan peruntukan air dan baku mutu air, dasar perhitungan daya tampung beban pencemaran air dan dasar penilaian tingkat pencemaran air;
2. Mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran air;
3. Menetapkan baku mutu limbah cair yang lebih ketat dari yang ditentukan oleh menteri lingkungan hidup;
4. Memberikan izin pembuangan limbah cair ke dalam air (seperti sungai, danau, waduk) yang biasanya dicantumkan dalam izin HO (Pasal 25 jo, Pasal 26 ayat (1 dan 2). Apabila pelaku kegiatan ingin membuang limbah cair ke tanah permohonan izin harus dimintakan kepada Menteri Lingkungan Hidup;
5. Melakukan pengawasan kualitas air dengan menunjuk instansi di daerah yang meliputi tugas pemantauan dan evaluasi baku mutu limbah cair, pemantauan dan perubahan kualitas air, pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air serta evaluasi laporan dari penanggung jawab kegiatan tentang pembuangan limbah cair dan analisisnya.

¹⁴ *Ibid.*

Menurut pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul, bahwa selama ini peraturan sanksi kepada pelaku usaha yang telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, tidak pernah dilakukan pengeluaran sanksi administratif atau sanksi yang lain kepada pelaku usaha yang menyalahi aturan.

Penanganan yang biasa dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul adalah pendampingan terhadap pelaku usaha untuk melakukan pembenahan syarat-syarat dari ketentuan Izin Pembuangan Air Limbah yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul.

Budaya penanganan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Bantul tentu bukanlah suatu perbuatan yang perlu diberlakukan lagi, mengingat sungai merupakan hal yang juga dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat dan serta adanya kehidupan biota laut didalamnya, tentu menjaga tetap akan kelestariannya harusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dengan dilaksanakannya pemerintahan yang berbasis tata kelola lingkungan yang baik dapat memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan infrastruktur dengan orientasi pemeliharaan dan perlindungan lingkungan akan dilaksanakan dengan mengaitkannya dengan kelestarian alam yang saling berkesinambungan terhadap proses pemerintahan. Kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan seringkali dihubungkan bahkan sering dinyatakan bahwa penyebabnya adalah adanya

Environmental Governance yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang semestinya.¹⁵ Pemerintah Daerah yang melaksanakan publikasi merupakan salah satu bentuk *Good Environmental Governance* karena adanya transparansi kepada masyarakat terkait aktifitas di dalam Pemerintahan dalam melakukan administrasi kepada pelaku usaha yang membuang limbah ke sungai di Kabupaten Bantul. Karena masyarakat secara tidak langsung dilibatkan untuk menjadi pengawas terhadap pelaku usaha yang menyalahi aturan yang ditetapkan dalam membuang air limbah di sungai pada wilayah Kabupaten Bantul.

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, Bab VI mengenai Pasca Penetapan Izin, Pasal 12 ayat (2) “Publikasi dan dokumentasi dapat menggunakan website Badan Lingkungan Hidup (Kabupaten Bantul)”. Namun sejak peraturan tersebut dibuat hanya ada dua (2) publikasi terkait pasca penetapan izin yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul, yaitu:

¹⁵ Dani Amran Hakim, *Loc. Cit.*

1. Pertamina Rewulu¹⁶

PENGUMUMAN

Nomor : 660/399

Sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis atas surat permohonan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Rewulu dengan nomor 111/F14432/2016-SO perihal permohonan izin pembuangan air limbah PT. Pertamina (Persero) T.BBM Rewulu, maka kami umumkan bahwa PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Rewulu berdasarkan keputusan kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dengan nomor 03/BLH/ALT/VII/2016 yang berlaku selama 5 tahun sejak dikeluarkannya keputusan tersebut.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



2. RSKIA.Ummi Khasanah¹⁷

PENGUMUMAN

Nomor : 660/441

Sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis atas surat permohonan RSKIA Ummi Khasanah dengan nomor 658/135 perihal permohonan izin pembuangan air limbah baru, maka kami umumkan bahwa RSKIA Ummi Khasanah berdasarkan keputusan kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dengan nomor 04/BLH/ALT/VII/2016 yang berlaku selama 5 tahun sejak dikeluarkannya keputusan tersebut.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Publikasi ini terjadi di tahun 2016, terhitung dari diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Pembuangan Air Limbah di tahun 2015 hingga saat ini yaitu Maret 2019, hanya ada dua (2) Publikasi yang dilakukan.

¹⁶ Dinas Lingkungan Hidup, "Izin Pembuangan Air Limbah Pertamina Rewulu", <https://dlh.bantulkab.go.id/galeri/img/104-izin-pembuangan-air-limbah-pertamina-rewulu>, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 10.44

¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup, "Izin Pembuangan Air Limbah Pertamina Rewulu", <https://dlh.bantulkab.go.id/data/hal/0/0/38/101-izin-pembuangan-air-limbah-rskia-ummi-khasanah>, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 10.44

Saat peneliti mewawancarai pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul, bahwa publikasi berhenti dilakukan semenjak pergantian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul yang baru. Mengingat banyaknya industri yang juga membuang limbahnya ke badan sungai di Kabupaten Bantul, tentu jumlah tersebut tidak sebanding dengan hanya adanya dua (2) izin yang di publikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul. Hal ini patut menjadi perhatian bersama terkhusus masyarakat Kabupaten Bantul untuk menjadi bagian pengawas lingkungan agar lingkungan di Kabupaten Bantul terhindar dari pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul.

B. Penegakan Izin Pembuangan Air Limbah di PG/PS Madukismo Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul

Pabrik Gula (PG)/Pabrik Spritus (PS) Madukismo di Kabupaten Bantul merupakan industri yang bergerak di bidang produksi gula dan spritus dan satu-satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PG/PS Madukismo untuk saat ini saham terbesar dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan.¹⁸

Menurut pihak dari Dinas Lingkungan Bantul Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki PG/PS Madukismo terbagi menjadi dua izin, hal ini dikarenakan Industri ini menjalankan dua (2) produksi yang berbeda yaitu gula dan spritus/alkohol, namun kepemilikan izin pembuangan air limbah hanya dimiliki oleh Pabrik Gula (PG Madukismo) dan Pabrik Spritus (PS Madukismo) tidak memiliki izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan juga tidak melakukan pengajuan.

Jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan PG/PS Madukismo adalah:

1. Limbah Cair;

Limbah cair yang dihasilkan PS Madukismo adalah:

a. *Luther Wasser*;

Luther Wasser merupakan limbah cair berwarna coklat yang dihasilkan oleh kolom prima. Jumlah mencapai 4.5-5 m³/jam.

b. Sisa Buangan *Nacloop Column*;

¹⁸ Michael Suryo Wibowo, "Laporan Kerja Praktek di PT. MADU BARU (PG/PS Madukismo)", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), *Laporan Kerja Praktek*, hlm. 6.

Nacloop Column karakteristik bahan ini sama dengan *Luther Wasser* sebanyak 1-1,5 m³/jam.

- c. Air Bekas Pencucian Tangki, Drum dan Alat-alat lainnya;

Limbah cair ini berupa air bekas pencucian tangki, drum dan alat-alat lainnya.

- d. *Vinasse*;

Vinasse merupakan limbah yang berasal dari sisa penyulingan alkohol dan merupakan hasil bawah dari *maise column* yang jumlahnya sangat besar (12 m³/jam) dengan tingkat COD 120.000 mg/liter, BOD 50.000 ppm, suhu 100 °C, pH 4,5 dan mempunyai warna kecoklatan yang bersifat korosif.¹⁹

2. Limbah Padat;

- a. Limbah padat yang dihasilkan berupa *Sludge* (endapan sisa peragian);
b. Blotong dan abu ketel.²⁰

3. Limbah Gas.

Limbah gas berupa CO₂.

Sungai Bedog merupakan media untuk dibuangnya limbah milik PG/PS Madukismo. Menurut ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 19 bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan membuang air limbah ke dalam air atau sumber air apabila:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 15-16

²⁰ Dian Novayanti, "Dampak Limbah Pabrik Gula Madukismo Terhadap Kualitas Air Sungai Bedog di Bantul Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), *Skripsi*, hlm. 2.

1. tidak memiliki izin;
2. mengolah limbah (hingga memiliki standar yang ditentukan oleh Pemerintah);
3. Limbah yang mengandung radioaktif.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai, Sungai Bedog menurut peruntukannya dikategorikan sebagai kelas dua²¹, yang mana dapat dipergunakannya untuk prasarana air untuk mengairi pertanian, rekreasi air, peternakan, pembudidayaan ikan tawar, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Bantul di tahun 2017, kualitas Sungai Bedog tidak memenuhi baku mutu air kelas dua, karena beberapa parameter melebihi ambang batas baku mutunya, antara lain: BOD, NO₂, Minyak Lemak, Detergen, Koli Tinja, Total Koli, Klorin Bebas, Sulfida, Krom Heksavalen, Tembaga dan Timbal.

Pencemaran yang dilakukan oleh PG/PS Madukismo juga menambah dampak pada:

1. Kondisi air tanah bagian Selatan kawasan industri PG/PS Madukismo memiliki kondisi tercemar rendah hingga tercemar berat dan sebagian daerah di Dusun Mrisi, yang akhirnya disarankan bagi kategori tempat yang tercemar berat melakukan peralihan untuk memperoleh air minum

²¹ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Loc.Cit*, hlm 10.

yang dulunya di sumur (air tanah) lebih baik menggunakan air kemasan atau dari PDAM karena air tanah sudah tercemar;²²

2. Perubahan warna Sungai Bedog dari coklat hingga coklat kehitaman;
3. Mengeluarkan bau belerang yang menyengat;
4. Meningkatnya suhu di Sungai Bedog;
5. Tingginya TSS yang menyebabkan Sungai Bedog menjadi keruh.

Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang dilarang di Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air limbah tidak ada selama ini. Dari dimulai diundangkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah hingga saat ini yaitu Maret, 2019.

Menurut Suriawira prosedur pemberian sanksi administratif dapat dikenai dengan:²³

1. Bertahap, yaitu pemberian sanksi administratif ringan hingga sanksi administratif terberat;
2. Bebas (acak), yaitu pejabat yang berwenang memiliki keleluasaan untuk mengenakan sanksi dan menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

²² Sembodo Noviandaru Suhana, "Pendugaan Distribusi Pencemaran Air Tanah Bebas dengan Aplikasi Geolistrik Metode *Electrical Resistivity Tonography* (ERT) di Sekitar Pabrik Gula (PG) dan Pabrik Spritus (PS) Madukismo di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul", (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), *Skripsi*, hlm. 123.

²³ Suriawira, *Loc. Cit.*

3. Kumulatif, yang dibedakan menjadi kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Adapun kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggar. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya (contoh: dengan hukum pidana).

Menurut Yeni Widiowati dan Fadia Fitriyani untuk melakukan tindakan penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat melalui di luar jalur pengadilan dan di pengadilan.²⁴

1. Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di Luar Jalur Pengadilan;

Penyelesaian Sengketa lingkungan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bersifat pilihan (suka rela) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Hal-hal yang dapat dilakukan melalui ADR ini adalah ganti kerugian dan/atau tindakan-tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 85:

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - 1) Bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - 2) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

²⁴ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1. 2014, hlm. 4.

- 3) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - 4) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
2. Penyelesaian kasus lingkungan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan melalui jalur pengadilan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 84 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui diluar pengadilan dan/atau pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

- a. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan;

Menurut Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

b. Tanggung Jawab Mutlak/*Strict Liability*;

Menurut ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan zat B3, menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

c. Tengat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan;

Tengat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tidak berlaku apabila diakibatkan oleh usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau mengolah limbah B3.²⁵

d. Hak Gugat Pemerintah Dan Pemerintah Daerah;

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup.

²⁵ *Op.Cit*, hlm. 8.

e. Hak Gugat Masyarakat;

Hak masyarakat mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan dirinya atau kelompok apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

f. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup;

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya ganti rugi, kecuali biaya pengeluaran riil.²⁶

Penyelesaian sengketa melalui jalur pidana²⁷

Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses* yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administratif.

²⁶ *Op.Cit*, hlm. 8.

²⁷ *Op.Cit*, hlm. 9.